



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/G TAHUN 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada para terpidana tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan grasi para terpidana sebagai berikut:

1. I PUTU SUAKA alias KETEG, lahir di Dusun Menyali, Singaraja, tahun 1963, yang dimohonkan oleh I Made Ruspita, S.H., dkk., advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum I Made Ruspita, S.H. & Rekan, untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang dengan putusan

Pengadilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 56/Pid.B/2008/PN.AP tanggal 22 September 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 113/PID.B/2008/PT.DPS tanggal 27 Oktober 2008 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2215 K/Pid/2008 tanggal 27 Januari 2009 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 65 PK/PID/2010 tanggal 20 Juli 2010, telah dijatuhi pidana mati sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan".



SUUD RUSLI, Kopda Mar. NRP. 74755, lahir di Kupang, tanggal 3 November 1969, yang dengan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta Nomor PUT/14-K/PM II-08/AL/II/2005 tanggal 8 Februari 2005 jo. putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta Nomor PUT/32-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/MIL/2006 tanggal 7 Juli 2006, telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dan "Tanpa hak membawa, menggunakan senjata api dan munisi".

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum,

